

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK PENGGUNAAN  
MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PENDORONG  
MENINGKATNYA KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA**

**Proposal Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**NAMA : ALIKA SAHSAHUUBINA**

**N.I.M : 30302200383**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2026**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK PENGGUNAAN  
MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PENDORONG  
MENINGKATNYA KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA**



**Diajukan Oleh:  
ALIKA SAHSAHUUBINA  
NIM: 30302200383**

Telah Disetujui :  
Pada Tanggal .....  
Dosen Pembimbing

**Dr. Muhammad Ngaziz.,S.H.,M.H**  
**NIDN : 0601128601**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK PENGGUNAAN  
MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PENDORONG  
MENINGKATNYA KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA**

**Dipersiapkan dan disusun oleh**

ALIKA SAHSAHUUBINA

NIM: 30302200383

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal .....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua,

Tanggal, .....

Anggota

Anggota

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 062004670**

## MOTTO


"Keadilan bukan hanya tentang menghukum, tetapi tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan bermartabat."



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah swt yang selalu memberikan nikmat, rahmat, dan hidayahNya dalam sepanjang hidup saya
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayang dan banggakan Ayah dan Ibu yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu menjadi sumber semangat dan tempat untuk bersandar dalam setiap keadaan. Terima kasih atas dukungan moral, perhatian, serta doa yang tak pernah terputus. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.
4. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, dan nasihat berharga selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas setiap jerih payah dan dedikasi dengan keberkahan ilmu dan pahala yang tak terputus.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALIKA SAHSAHUUBINA

NIM : 30302200383

Progran Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PENDORONG MENINGKATNYA KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2026

Yang menyatakan

ALIKA SAHSAHUUBINA

NIM: 30302200383

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alika Sahsahuubina

NIM : 30302200383

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/  
Tesis/Disertasi dengan judul :

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PENDORONG MENINGKATNYA KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA**

dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2026

Yang Menyatakan

ALIKA SAHSAHUUBINA

NIM: 30302200383

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PENDORONG MENINGKATNYA KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA

” dengan baik Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz.,S.H.,M.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz.,S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum.

7. Teman-temanku di Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2026

Penulis,

ALIKA SAHSAHUUBINA

NIM: 30302200383



## DAFTAR ISI

MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II .....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Media Sosial.....	31
C. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Siber.....	36
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Media Sosial dalam Islam.....	45
BAB III .....	49

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Penggunaan Media Sosial Berperan Sebagai Faktor Pendorong Meningkatnya Kejahatan Siber di Indonesia .....	49
B. Pengaturan dan Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber yang Dipicu Penggunaan Media Sosial.....	56
BAB IV .....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66



## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial secara signifikan di Indonesia. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, salah satunya meningkatnya kejahatan siber (cybercrime). Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat menjadi faktor pendorong terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber seperti penipuan daring, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, peretasan, hingga pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis bagaimana hukum Indonesia mengatur serta menanggulangi dampak penggunaan media sosial terhadap peningkatan kejahatan siber.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan media sosial sebagai faktor pendorong meningkatnya kejahatan siber di Indonesia serta untuk mengkaji pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana siber dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta literatur dan jurnal hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya intensitas penggunaan media sosial, rendahnya literasi digital, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kejahatan siber. Secara yuridis, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup untuk mengatur dan menindak pelaku kejahatan siber, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam aspek pembuktian, kapasitas penegak hukum, dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi penegakan hukum guna menekan angka kejahatan siber di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Media Sosial, Kejahatan Siber, Tinjauan Yuridis, Penegakan Hukum, UU ITE.*

## ABSTRACT

*The rapid development of information and communication technology has significantly increased the use of social media in Indonesia. Social media not only functions as a platform for communication and information exchange but also has the potential to generate negative impacts, particularly the rise of cybercrime. This phenomenon indicates that the widespread use of social media has become one of the driving factors behind various forms of cybercrime, such as online fraud, defamation, dissemination of false information (hoaxes), hacking, and violations of personal data protection. Therefore, a juridical review is necessary to analyze how Indonesian law regulates and addresses the impact of social media usage on the increasing rate of cybercrime.*

*This research aims to analyze the impact of social media usage as a contributing factor to the rise of cybercrime in Indonesia and to examine the legal regulation and law enforcement mechanisms concerning cybercrime within the Indonesian legal system. The research employs normative legal research methods using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, as well as relevant legal literature and scholarly journals.*

*The findings indicate that the high intensity of social media usage, low levels of digital literacy, and inadequate supervision contribute significantly to the increase in cybercrime cases. Although Indonesia has established a legal framework to regulate and prosecute cybercrime, practical challenges remain in terms of evidence gathering, law enforcement capacity, and inter-agency coordination. Therefore, strengthening regulatory implementation, improving digital literacy among the public, and optimizing law enforcement efforts are essential to reducing cybercrime in Indonesia.*

*Keywords: SocialMedia, Cybercrime, Juridical Review, Law Enforcement, Electronic Information and Transactions Law.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan media sosial sebagai ruang publik baru yang tidak lagi sekadar sarana pergaulan, melainkan infrastruktur sosial yang mempengaruhi perilaku ekonomi, budaya, dan hukum masyarakat Indonesia. Dalam ruang ini, aktivitas sehari-hari mulai dari berbagi foto, berdiskusi, bertransaksi, hingga mencari pekerjaan berlangsung dalam format data dan jejak digital yang mudah direplikasi, disebarluaskan, serta dimanfaatkan pihak lain. Asril Sitompul menekankan bahwa internet/cyberspace menghadirkan persoalan hukum yang khas karena relasi sosial dan aktivitas manusia berpindah ke ruang digital yang memiliki karakter berbeda dari ruang fisik.<sup>1</sup> Perpindahan ini membuat risiko penyimpangan meningkat: semakin banyak interaksi dan data yang diproduksi, semakin besar pula peluang disalahgunakan. Pada titik inilah media sosial menjadi faktor pendorong (*enabler*) meningkatnya kejahatan siber, karena ia menyediakan panggung, target, sekaligus sarana bagi pelaku untuk menguji modus dan memperluas jangkauan serangan.

Secara konseptual, kejahatan siber tidak boleh dipahami hanya sebagai “kejahatan komputer” yang teknis, melainkan sebagai bentuk kriminalitas modern yang memanfaatkan teknologi dan perilaku pengguna. Maskun

---

<sup>1</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 10.

menjelaskan bahwa *cybercrime* mencakup ragam perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui atau terhadap sistem/jaringan, dan berkembang seiring pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup> Dalam praktik media sosial, pelaku sering tidak memulai dengan meretas sistem secara kompleks; mereka justru memulai dari hal yang paling manusiawi: memanipulasi kepercayaan, rasa takut, rasa ingin tahu, atau harapan keuntungan cepat. Karena itu, meningkatnya intensitas penggunaan media sosial dengan budaya “klik cepat”, “share tanpa verifikasi”, dan “percaya testimoni” menghasilkan ekosistem yang subur bagi *social engineering*, phishing, penipuan identitas, dan pemerasan berbasis konten.

Literatur cyber law di Indonesia juga menegaskan bahwa ruang digital memunculkan problem yuridis yang menuntut penyesuaian cara pandang hukum pidana. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menguraikan bahwa aktivitas virtual melahirkan isu hukum yang luas mulai dari perbuatan pidana, pembuktian, hingga pertanggungjawaban karena tindakan di dunia maya bisa berdampak nyata, walaupun wujudnya berupa data dan informasi.<sup>3</sup> Dalam konteks media sosial, dampak tersebut tampak dari kerugian ekonomi korban penipuan online, hilangnya akun dan identitas digital, serangan reputasi (pencemaran), hingga tekanan psikologis karena penyebaran konten yang masif. Oleh karena itu, penelitian “tinjauan yuridis” perlu menilai bagaimana hukum memetakan perbuatan, mensyaratkan unsur kesalahan, dan

---

<sup>2</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana/Prenada Media, hlm. 51–54.

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 3.

menetapkan pertanggungjawaban ketika sarana kejahatan adalah platform sosial yang didesain untuk keterbukaan.

Kejahatan siber berbasis media sosial juga berkaitan dengan fenomena normalisasi keterbukaan data. Profil publik, unggahan keseharian, daftar pertemanan, lokasi, bahkan kebiasaan belanja atau gaya hidup sering menjadi bahan bagi pelaku untuk menyusun skenario penipuan yang personal. Dalam konteks ini, “data pribadi” menjadi komoditas: ia dapat dipanen dari akun korban, digabungkan dengan kebocoran data dari sumber lain, lalu digunakan untuk menyasar korban dengan narasi yang tampak meyakinkan. Siswanto Sunarso, ketika membahas hukum informasi dan transaksi elektronik, menempatkan relasi antara teknologi, perilaku, dan konsekuensi hukum sebagai sesuatu yang penting karena peristiwa hukum dapat terjadi melalui media elektronik dan berdampak pada perlindungan hak-hak warga.<sup>4</sup> Karena itu, media sosial bukan sekadar alat komunikasi; ia adalah mesin produksi data yang berimplikasi langsung pada risiko viktimisasi.

Dari sisi kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menunjukkan bahwa “tindak pidana mayantara” (*cybercrime*) berkembang sebagai kajian karena adanya pergeseran locus delicti dan modus operandi ke ruang siber, sehingga strategi penanggulangan tidak bisa semata mengandalkan pendekatan konvensional.<sup>5</sup> Ketika media sosial semakin dominan, ruang siber bukan lagi “ruang tambahan”, melainkan ruang utama interaksi sosial.

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus “Prita Mulyasari”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 1

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 1–2

Akibatnya, pendorong meningkatnya cybercrime bukan hanya kemampuan pelaku, tetapi juga struktur peluang yang diciptakan oleh platform: kemudahan membuat akun, anonimitas relatif, mekanisme viral, serta penyebaran masif melalui fitur pesan dan iklan. Semua itu memperbesar peluang kejahatan berulang dengan biaya rendah dan risiko tertangkap yang sering kali lebih kecil dibanding kejahatan di dunia fisik.

Persoalan yuridis menjadi semakin rumit karena media sosial menciptakan multi-peran: pengguna bisa sekaligus menjadi korban, pelaku, dan penyebar (misalnya meneruskan tautan berbahaya atau hoaks). Dalam satu kasus penipuan, seorang korban dapat berubah menjadi “alat” pelaku ketika akun korban diambil alih dan dipakai menipu orang lain. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana hukum menilai kesalahan (*mens rea*) dan kelalaian (*culpa*) dalam ekosistem media sosial, terutama ketika tindakan “share” atau “klik tautan” berdampak pada pihak lain.

Media sosial juga sering menjadi pintu masuk kejahatan terhadap kehormatan/reputasi. Konten dapat menjadi viral dalam hitungan menit, sementara jejak digitalnya bertahan lama dan sulit dipulihkan sepenuhnya. Pada sisi lain, kriminalisasi terhadap konten juga menuntut kehati-hatian, sebab ruang berekspresi merupakan hak yang harus dilindungi. Pemidanaan *cybercrime* perlu mempertimbangkan karakter pelaku dan efektivitas pemidanaan, serta menyoroti kompleksitas yurisdiksi cybercrime yang

bersifat transnasional.<sup>6</sup> Artinya, latar belakang penelitian harus menegaskan dua kebutuhan sekaligus: perlindungan korban dari serangan reputasi di media sosial, dan kepastian hukum agar penegakan tidak bergeser menjadi pembatasan yang tidak proporsional.

Dari perspektif transaksi elektronik, media sosial memperluas praktik jual-beli informal melalui promosi akun, influencer, marketplace di kolom komentar, dan komunikasi transaksi via pesan langsung. Pola ini memudahkan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi sekaligus memunculkan ruang penipuan: akun toko fiktif, bukti transfer palsu, tautan pembayaran tiruan, hingga investasi bodong yang dipasarkan secara agresif. Hubungan hukum dalam transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak elektronik dan menuntut perlindungan hukum bagi para pihak, mengingat transaksi digital melewati batas wilayah dan membawa risiko sengketa.<sup>7</sup> Dengan kata lain, media sosial bukan hanya “media komunikasi”, tetapi juga “pasar” yang berpotensi memproduksi korban dalam skala luas ketika perlindungan konsumen dan kepastian kontrak elektronik tidak dipahami pengguna.

Masalah lain yang memperkuat urgensi penelitian adalah akses dan otoritas atas bukti elektronik. Dalam kejahatan berbasis media sosial, bukti tersebar di berbagai tempat: tangkapan layar, log percakapan, metadata unggahan, hingga jejak transaksi. Pembuktian dapat terkendala ketika konten

---

<sup>6</sup> Sri Sumarwani, “Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. I No. 3 (September–Desember 2014), hlm. 288–295

<sup>7</sup> Lathifah Hanim, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-Commerce sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. I No. 2 (Mei–Agustus 2014), hlm. 192–199

dihapus, akun ditutup, atau server berada di luar negeri. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa perkembangan *cybercrime* menuntut kebijakan penanggulangan yang integral, bukan hanya kriminalisasi, melainkan juga pembaruan sistem dan kapasitas penegak hukum.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, penelitian perlu memetakan bagaimana mekanisme pembuktian digital, prosedur penyitaan/akses data, dan kerja sama lintas pihak berjalan di Indonesia, khususnya ketika “TKP” berada di platform yang dikelola korporasi global.

Media sosial juga beririsan dengan isu tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Sebagai platform, media sosial mengelola sistem, merancang fitur, dan memproses data pengguna dalam skala besar. Jika platform menyediakan ruang yang memudahkan penipuan (misalnya akun palsu dan iklan menyesatkan). Literatur yang mengutip Edmon Makarim menegaskan pentingnya dimensi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, termasuk tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan sistem/data.<sup>9</sup> Ini relevan karena peningkatan *cybercrime* yang terdorong media sosial sering tidak dapat dikendalikan hanya melalui pidanaan pelaku; diperlukan pendekatan yang juga menyentuh kewajiban platform, tata kelola keamanan, dan mekanisme respons insiden.

Selain akun palsu dan penipuan, media sosial juga memicu meningkatnya kejahatan siber berupa pencurian identitas, doxing, dan

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 1–2

<sup>9</sup> Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 40.

pemerasan berbasis konten intim, karena fitur berbagi memperbesar risiko kebocoran informasi. Pada tahap tertentu, kejahatan semacam ini tidak lagi bersifat individual, melainkan bisa menjadi pola sistematis: pelaku membangun jaringan, mengumpulkan data korban dari berbagai sumber, lalu menargetkan korban secara berulang. Abdul Wahid dan Mohammad Labib menekankan bahwa *cybercrime* (mayantara) memiliki ragam modus dan dapat menimbulkan dampak yang luas, sehingga perlu dipahami sebagai fenomena kriminal yang berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi.<sup>10</sup> Dengan demikian, semakin tinggi penggunaan media sosial, semakin tinggi pula intensitas produksi data dan interaksi yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk membangun modus yang berlapis.

Faktor-faktor yang membuat media sosial menjadi pendorong meningkatnya kejahatan siber dapat dibaca secara kumulatif:

1. viralitas dan algoritma yang mempercepat sebaran konten/tautan sehingga modus penipuan dan konten berbahaya menjangkau banyak korban dengan cepat;
2. keterbukaan data dan budaya oversharing yang memudahkan profiling korban;
3. anonimitas relatif serta kemudahan membuat akun palsu yang menurunkan hambatan bagi pelaku;

---

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 59

4. konvergensi fungsi media sosial sebagai ruang komunikasi sekaligus pasar/ruang transaksi sehingga penipuan ekonomi mudah dilakukan; dan
5. ketimpangan literasi digital masyarakat yang menyebabkan tindakan berisiko (klik tautan, memberi OTP, percaya testimoni) menjadi pintu masuk serangan.<sup>11</sup>

Karena sifatnya lintas batas, cybercrime yang bermula dari media sosial juga menantang asas teritorialitas dalam hukum pidana. Pelaku dapat berada di luar negeri, korban di Indonesia, server platform di negara lain, sementara bukti menyebar di banyak yurisdiksi. Karakter transnasional cybercrime dan kebutuhan efektivitas pemidanaan yang memperhatikan konteks yurisdiksi tersebut. Maka, latar belakang penelitian harus menggarisbawahi bahwa peningkatan penggunaan media sosial bukan hanya meningkatkan jumlah kejadian, tetapi juga meningkatkan kompleksitas penanganan: identifikasi pelaku, pengamanan bukti, serta koordinasi antar lembaga dan (bila perlu) kerja sama internasional.<sup>12</sup>

Dari sisi doktrin, beberapa literatur menegaskan bahwa perkembangan cyber law mendorong penerapan aturan konvensional secara adaptif sekaligus kebutuhan pembentukan norma yang lebih responsif terhadap fenomena digital. Budi Agus Riswandi, misalnya, dalam rujukan yang sering digunakan dalam kajian cyberspace, menunjukkan bahwa persoalan hukum cyberspace

---

<sup>11</sup> Asril Sitompul, *op. cit* hlm. 10

<sup>12</sup> Sri Sumarwani, *op. cit.*, hlm. 288–295

memiliki ciri khas dan memerlukan pendekatan yang memahami arsitektur ruang digital.<sup>13</sup> Demikian pula, Asril Sitompul menempatkan problem hukum internet sebagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan logika ruang fisik, karena hubungan hukum, bukti, dan akibat hukum terjadi dalam sistem yang berbeda. Dengan pijakan ini, penelitian perlu menyusun analisis yang menilai apakah pengaturan dan praktik penegakan saat ini sudah memadai untuk menghadapi cybercrime yang dipacu media sosial.

Dalam kerangka hukum Indonesia, problem tersebut berkelindan dengan kebutuhan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari dampak kejahatan berbasis elektronik. UU ITE sebagai regulasi utama mengalami pembaruan melalui perubahan kedua pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya respons negara terhadap dinamika ruang digital dan kebutuhan memperjelas pengaturan serta penegakan.<sup>14</sup> Namun, dinamika media sosial bergerak lebih cepat daripada pembaruan norma; fitur baru, pola komunikasi baru, dan kultur digital baru sering muncul tanpa jeda. Akibatnya, terdapat potensi kesenjangan antara norma (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*), yang dapat menimbulkan ketidakpastian: kapan suatu tindakan di media sosial menjadi tindak pidana, bagaimana batas pertanggungjawaban, dan sejauh mana negara dapat melakukan intervensi tanpa melanggar hak konstitusional warga.

---

<sup>13</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Gitanagari, 2006, hlm. 10–11.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan uraian tersebut, latar belakang masalah penelitian ini menegaskan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia menciptakan struktur peluang bagi kejahatan siber: ia memperbesar jumlah target, mempercepat sebaran modus, menormalisasi keterbukaan data, dan menambah kompleksitas pembuktian serta yurisdiksi. Pada saat yang sama, hukum dituntut untuk memberikan perlindungan efektif kepada masyarakat (korban), menjaga kepastian hukum, dan menghindari penegakan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi. Karena itu, “tinjauan yuridis” menjadi penting untuk menilai pertemuan antara doktrin hukum pidana, tata kelola sistem elektronik, perlindungan konsumen/transaksi elektronik, dan realitas sosial media yang bergerak cepat seraya merumuskan arah pembaruan norma dan strategi penanggulangan yang lebih adaptif, integral, dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Penggunaan Media Sosial Sebagai Faktor Pendorong Meningkatnya Kejahatan Siber Di Indonesia”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan media sosial berperan sebagai faktor pendorong meningkatnya kejahatan siber di Indonesia?

2. Bagaimana pengaturan dan penegakan hukum di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan siber yang dipicu penggunaan media sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan media sosial berperan sebagai faktor pendorong meningkatnya kejahatan siber di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan media sosial berperan sebagai faktor pendorong meningkatnya kejahatan siber di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya kajian hukum siber dan hukum pidana, dengan memperkaya pemahaman konseptual mengenai bagaimana media sosial berperan sebagai faktor pendorong (enabler/amplifier) meningkatnya kejahatan siber melalui karakteristiknya seperti viralitas, anonimitas relatif, algoritma, dan budaya berbagi data, sekaligus menajamkan analisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban hukum dalam ruang digital (pelaku, pengguna, dan/atau penyelenggara sistem elektronik/platform), termasuk batas-batas kesalahan, kelalaian, dan kewajiban kehati-hatian, serta memperdalam diskursus teori penegakan hukum terkait efektivitas

penerapan norma, pembuktian elektronik, dan isu yurisdiksi lintas batas dalam penanganan *cybercrime* berbasis media sosial.

## 2. **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan peradilan) dalam memetakan pola modus kejahatan siber berbasis media sosial dan penguatan strategi pembuktian serta penanganan barang bukti digital, bagi pembentuk kebijakan/regulator sebagai bahan evaluasi dan perbaikan regulasi maupun tata kelola pencegahan serta perlindungan korban, bagi penyelenggara sistem elektronik/platform media sosial sebagai dasar penguatan mekanisme keamanan, verifikasi, moderasi, dan kerja sama yang proporsional dengan penegak hukum, serta bagi masyarakat pengguna untuk meningkatkan literasi hukum-digital terkait risiko bermedia sosial, langkah pencegahan, dan prosedur pelaporan agar viktimisasi dapat ditekan.

## **E. Terminologi**

### 1. **Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis merupakan suatu cara pandang atau analisis yang didasarkan pada norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum untuk menilai suatu peristiwa atau fenomena sosial dalam perspektif hukum. Dalam konteks penelitian hukum, tinjauan yuridis berarti melakukan pengkajian terhadap suatu masalah dengan

menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan praktik penegakan hukum yang relevan untuk mengetahui kesesuaian antara norma dan realitas. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif maupun yuridis empiris untuk menilai efektivitas dan kecukupan pengaturan hukum terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.<sup>15</sup>

## 2. Pengertian Dampak

Dampak dalam konteks penelitian hukum merujuk pada akibat atau konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa, kebijakan, atau aktivitas tertentu terhadap individu, masyarakat, maupun sistem hukum. Dampak dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, serta dapat berupa kerugian material, immaterial, sosial, maupun yuridis. Dalam kerangka hukum pidana dan hukum siber, dampak tidak hanya dilihat dari kerugian ekonomi korban, tetapi juga meliputi gangguan terhadap keamanan data, reputasi, rasa aman, serta stabilitas ketertiban umum.<sup>16</sup>

## 3. Pengertian Penggunaan Media Sosial

Penggunaan media sosial adalah aktivitas individu atau kelompok dalam memanfaatkan platform berbasis internet yang memungkinkan penciptaan, berbagi, dan pertukaran informasi, konten, serta interaksi

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 12.

sosial secara daring. Media sosial memiliki karakteristik interaktif, partisipatif, *real-time*, dan berbasis jaringan, sehingga memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan cepat. Dalam perspektif hukum siber, media sosial dipahami sebagai bagian dari sistem elektronik yang mengelola data dan komunikasi pengguna, sehingga setiap aktivitas di dalamnya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila melanggar norma yang berlaku.<sup>17</sup>

#### **4. Pengertian Faktor Pendorong**

Faktor pendorong adalah kondisi, situasi, atau karakteristik tertentu yang memperbesar peluang terjadinya suatu peristiwa atau tindakan. Dalam konteks kejahatan siber, faktor pendorong dapat berupa aspek teknologis (kemudahan akses, anonimitas), aspek sosial (budaya berbagi data, literasi digital rendah), maupun aspek struktural (lemahnya pengawasan dan keamanan sistem). Media sosial disebut sebagai faktor pendorong apabila karakteristik dan pola penggunaannya menciptakan peluang, mempermudah, atau mempercepat terjadinya tindak pidana berbasis elektronik.<sup>18</sup>

#### **5. Pengertian Kejahatan Siber**

Kejahatan siber atau cybercrime adalah segala bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,

---

<sup>17</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 10..

<sup>18</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 51.

jaringan internet, atau sistem elektronik sebagai sarana, alat, maupun sasaran kejahatan. *Cybercrime* mencakup berbagai bentuk tindak pidana seperti penipuan online, akses ilegal, pencurian data, penyebaran malware, pemerasan digital, hingga penyalahgunaan identitas. Karakter utama kejahatan siber adalah lintas batas (*borderless*), berbasis data, cepat, dan sulit dilacak, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang adaptif serta dukungan pembuktian elektronik.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

---

<sup>19</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 3..

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Disebut deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang utuh, jelas, dan rinci mengenai objek yang diteliti. Sedangkan bersifat analitis, karena selain menggambarkan, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap hubungan antara norma hukum dan kenyataan praktik yang terjadi di lapangan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>20</sup>

c. Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memberikan makna, pemahaman, serta interpretasi terhadap setiap data

---

<sup>20</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016, hlm. 119.

yang telah dikumpulkan. Setelah melalui proses pengolahan, data tersebut akan disusun dalam bentuk uraian kalimat yang runtut dan sistematis, sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang logis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus utama dari data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif. Data tersebut akan diorganisir dan dianalisis secara terstruktur guna menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum tentang Media Sosial, Tinjauan Umum tentang Kejahatan Siber, dan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Media Sosial dalam Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang Penggunaan media sosial berperan sebagai faktor pendorong meningkatnya kejahatan siber di Indonesia dan pengaturan dan Penegakan hukum di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan siber yang dipicu penggunaan media sosial.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisikan Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas, dan Saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>21</sup>

Menurut SoerjonoSoekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>22</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi

---

<sup>21</sup> Dellyna, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta : Liberty halaman 32

<sup>22</sup> *Ibid* hlm 33

tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>23</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

---

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 37

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>24</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>25</sup>

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 37

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 39

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>26</sup>

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justu itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada halaman 42

baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum

masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

1. Tahapan di Kepolisian

a. Penyelidikan

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 5, penyelidikan adalah, serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>27</sup>

b. Penyidikan

---

<sup>27</sup> Kadri Husin, Budi Rizki H, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. H.halaman.111

Berdasarkan Pasal 1 butir 2, KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.<sup>28</sup>

Penyidik menurut Pasal 6 ayat 1 KUHAP terdiri dari :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

KUHAP juga mengenal penyidik pembantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>29</sup>

c. Penangkapan

Menurut KUHAP dalam pasal 1 butir 20 yang diartikan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apa bila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid. Hlm. 113

<sup>29</sup> Erna Dewi, Firganefi, Op. Cit. Hlm. 53

<sup>30</sup> Kadri Husin, Budi Rizki H, Op. Cit. Hlm. 116

d. Pengeledahan

menurut Pasal 1 butir 18 pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan atau dibawa, untuk disita.<sup>31</sup>

e. Penyitaan

Menurut Pasal 1 (16) KUHPA penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>32</sup>

2. Tahapan penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dimuka pengadilan.<sup>33</sup>

Yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah penuntut umum.

- 1) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>31</sup> Ibid. Hlm. 120

<sup>32</sup>

<sup>33</sup> Ibid. Hlm. 124

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

2) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Tahapan pemeriksaan disidang pengadilan.

a. Acara pemeriksaan biasa

Diatur dalam Pasal 153 sampai Pasal 182 KUHAP, dilakukan terhadap perkara kejahatan yang membutuhkan pembuktian dan penerapan hukum tidak bersifat mudah dan sederhana.

b. Acara pemeriksaan singkat

Diatur dalam Pasal 203 dan 204. KUHAP, dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana.

c. Acara pemeriksaan cepat terdiri dari

Diatur dalam Pasal 210 KUHAP

1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan

2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan<sup>34</sup>

4. Tahapan pelaksanaan putusan pengadilan

Menurut KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan diatur mulai Pasal 270 sampai dengan 276. Pelaksanaan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.<sup>35</sup> pelaksanaan putusan hakim harus dibedakan dengan pelaksanaan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa sedangkan pelaksanaan pidana, tergantung dari jenis pidananya.

- a. Pidana mati menurut pasal 11 KUHP adalah algojo pada tempat gantungan dengan mejeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun berdasarkan Penpres No.2 Tahun 1964 pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dari kesatuan POLRI, disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.
- b. Pidana penjara dan kurungan dilaksanakan dilembaga pemsarakatan sesuai dengan Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan.
- c. Pidana denda yang melaksanakan adalah jaksa.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid. Hlm. 133

<sup>35</sup> Ibid. Hlm. 146

<sup>36</sup>Erna Dewi,Firganefi,sistem peradilan pidana indonesia(dinamika dan perkembangan).PKKPUU FH UNILA. 2013. Hlm 57

## **B. Tinjauan Umum tentang Media Sosial**

Menurut Kottler dan Keller, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain.<sup>37</sup> Taprial dan Kanwar mendefinisikan media sosial ialah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial, atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.<sup>38</sup> Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.<sup>39</sup> Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya. Media sosial selalu memberikan bermacam kemudahan yang menjadikannya nyaman berlama-lama di media sosial.<sup>40</sup>

Kaplan dan Haenlein menyatakan bahwa media sosial ialah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan dasar-dasar ideologis dari web 2.0 yang berupa platform evolusi media sosial yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari User Generated Content.<sup>41</sup> Dari tahun ke tahun banyak media sosial yang berkembang dengan signifikan dan muncul dengan karakteristik serta keunikannya masing-masing. Mempermudah

---

<sup>37</sup> Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016), hlm. 338.

<sup>38</sup> Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, (London: Ventus Publishing ApS, 2012), hlm. 8.

<sup>39</sup> Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 8.

<sup>40</sup> Lira Alifah, *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020), hlm. 1.

<sup>41</sup> Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, (Paris: ESCP Europe, 2010), hlm. 101.

komunikasi dan mendapatkan informasi ialah tujuan dari penggunaan media sosial. Hampir semua lapisan masyarakat saat ini terhubung ke media sosial. Menurut data terbaru dalam skala global pada Januari 2018, jumlah pengguna internet sebanyak 4,021 miliar orang atau setara dengan 53% dari 7,593 miliar total penduduk dunia. Pengguna handphone sebanyak 5,135 miliar orang atau setara dengan 68% dari populasi, sedangkan pengguna media sosial aktif sebanyak 3,196 miliar orang.<sup>42</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial adalah tempat bersosialisasi berupa aktivitas berbagi info, teks, gambar, video dan lain-lain. Dengan cara ini orang bersosialisasi dengan orang lain dalam media sosial yang terhubung dengan bantuan internet.

#### 1. Klasifikasi Media Sosial

Begitu banyak platform media sosial yang digunakan dalam masyarakat saat ini. Kaplan dan Haenlein mengklasifikasikan media sosial menjadi 6 bagian, yaitu:<sup>43</sup>

##### a. *Blog and Microblog* (blog dan mikroblog)

*Blogs* ialah singkatan dari web log yang berbentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. *Microblog* ialah suatu bentuk kecil dari blog. Perbedaan blog dan mikroblog ialah pengguna

---

<sup>42</sup> Erwin Jusuf Thaib, Op.Cit, hlm. 8.

<sup>43</sup> Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, Op.Cit, hlm. 11-12

blog bisa memposting tulisan tanpa batas karakter, sedangkan pengguna microblog hanya bisa memposting tulisan dengan 200 karakter. Contohnya facebook dan twitter.<sup>44</sup>

b. *Collaborative Projects* (Proyek Kolaborasi)

Dalam *Collaborative projects*, website mengizinkan penggunanya untuk bisa mengubah, menambahkan ataupun menghilangkan konten-konten yang ada di website ini, contohnya: Wikipedia.<sup>45</sup>

c. *Content Communities* (Konten)

Tujuan utama dari *content communities* ialah berbagi isi media di antara sesama pengguna, contohnya: Youtube dan Tiktok.

d. *Social Networking Sites* (Situs Jejaring Sosial)

*Social networking sites* adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain menggunakan informasi pribadi. Informasi tersebut dapat berupa foto atau video, contohnya: Instagram dan Facebook.

e. *Virtual Game World* (Dunia Permainan Virtual)

*Virtual game world* ialah tiruan lingkungan 3D (tiga dimensi), pengguna dapat membuat avatar-avatars yang diinginkan dan bisa berinteraksi dengan pengguna lain seperti di dunia nyata, contohnya online game.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Siti Makmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, (Nganjuk: Guepedia, 2019), hlm. 32.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

f. *Virtual Social World* (Dunia Sosial Virtual)

*Virtual social world* adalah dimana penggunanya seperti hidup di dunia virtual, sama seperti *virtual game world* yang berinteraksi dengan pengguna lainnya. Tetapi *virtual social world* bersifat lebih bebas dan tidak terikat serta lebih kearah kehidupan nyata atau realita, contohnya *second life*.<sup>47</sup>

2. Dampak Media Sosial

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih pada era globalisasi. Informasi menyebar dengan cepat serta semakin mudah akses informasi bisa ditemukan pada beberapa media sosial, yakni instagram, google, facebook, whatsapp, twitter, youtube, dan lain-lain. Seiring berkembangnya media sosial, pendidikan di Indonesia juga ikut berkembang dengan dampak yang bisa dilihat dari banyaknya aktivitas pendidikan yang menggunakan media sosial.<sup>48</sup> Media sosial bisa dipergunakan oleh peserta didik apabila dimanfaatkan untuk mencari informasi yang positif dan bermanfaat dalam belajar, karena pada zaman sekarang hampir seluruh peserta didik menggunakan akses media sosial tetapi ada juga peserta didik yang menggunakan media sosial untuk mencari informasi bukan untuk kebutuhan belajarnya. Dampak positif dari menggunakan media sosial untuk kepentingan belajar ialah dengan meningkatnya nilai raport, menjadi peserta didik

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 33.

<sup>48</sup> Anik Suryaningsih, Dampak Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik, (Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi Vol. 7 No. 1 ISSN: 1858-005X, 2020), hlm. 2.

yang cerdas, dengan nilai yang meningkat dapat mengikuti perlombaan, dan lain-lain.

Dampak buruk dari media sosial dalam bidang pendidikan ialah mulai menurunnya tingkat kesadaran peserta didik mengenai belajar dan mempengaruhi prestasi belajarnya. Peserta didik yang tidak menggunakan media sosial dengan benar akan berdampak terhadap bidang pendidikannya seperti turunnya minat peserta didik yang membuat prestasi peserta didik jadi menurun, membuat kecanduan hingga menjadi malas-malasan belajar, menjadi sering mengakses yang bukan untuk materi pembelajaran, dan waktu belajar menjadi berkurang karena sering mengakses media sosial.<sup>49</sup>

### 3. Manfaat Media Sosial

Pemanfaatan media sosial dalam bidang pendidikan sebagai sumber belajar, media belajar, serta alat komunikasi yang bisa menunjang kemampuan peserta didik.<sup>50</sup> Terdapat beberapa manfaat dari media sosial, sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Mempermudah proses pembelajaran, apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar maka mereka bisa mengakses informasi dari media sosial.

---

<sup>49</sup> Ibid., hlm 2.

<sup>50</sup> Anik Suryaningsih, Op.Cit, hlm. 8.

<sup>51</sup> Anik Suryaningsih, Op.Cit, hlm 7.

- b. Memudahkan berinteraksi dengan orang lain, apabila peserta didik mengalami kesulitan maka dengan mudah mereka bisa menghubungi gurunya.
- c. Bertambahnya wawasan pengetahuan, media sosial dapat digunakan dengan bermanfaat oleh peserta didik serta akan mengembangkan kemampuan mereka dengan mengakses berbagai informasi mengenai pembelajaran.

### **C. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Siber**

Membahas masalah cyber crime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apabila jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi tersebut harus selalu dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (cyber crime) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan cyber crime?

Menurut Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan

kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>52</sup>

Penulis berpendapat bahwa cyber crime merupakan fenomena sosial yang merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang menimbulkan kejahatan yang dilakukan hanya dengan duduk manis di depan komputer.

Menurut Kepolisian Inggris, cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>53</sup> Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma para ahli hukum dalam memberikan definisi dari kejahatan komputer, diawalnya para ahli hanya terfokus pada alat dan perangkat keras, yaitu komputer. Namun berkembangnya teknologi seperti internet, maka fokus dari definisi cyber crime adalah aktivitas yang dapat dilakukan di dunia siber melalui sistem informasi yang digunakan, sebagaimana yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arief dengan kejahatan mayantara. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Pada dasarnya cyber crime merupakan kegiatan yang memanfaatkan

---

<sup>52</sup> Indra Safitri, 1999, Tindak Pidana Di Dunia Cyber” dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market.

<sup>53</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Jakarta: PT. Refika Aditama, hlm. 40.

komputer sebagai sarana atau media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, baik menggunakan telepon atau wireles system yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Hal inilah yang disebut “telematika” yaitu konvergensi antar teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan cyber crime. Dari pengertian ini tampak bahwa cyber crime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Widodo menjelaskan cyber crime dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu cyber crime dalam arti sempit dan cyber crime dalam arti luas. Cyber crime dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.<sup>54</sup> Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa cyber crime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer.

#### 1. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk Cyber Crime

Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, cyber crime memiliki beberapa karakteristik, yaitu :4


---

<sup>54</sup> Widodo, 2009, Sistem Pidana dalam Cyber Crime, Yogyakarta: Laksbang Meditama, hlm. 24.

- a. perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
- b. perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
- c. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- d. pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
- e. perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

Cyber crime muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Disisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi, menjadikan teknologi sebagai target untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan. Dengan demikian, karakteristik dari cyber crime adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh teknologi informasi dan digital.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain<sup>5</sup> :

- 
- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scrptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- d. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.

- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.
- g. *infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

## 2. Aturan Hukum Cyber Crime

Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan tersebut.

Alat negara itu yang bertanggung jawab untuk menggunakan hukum sebagai senjata guna melawan berbagai bentuk kejahatan yang akan, sedang atau telah mengancam bangsa. Alat negara (penegak hukum) dituntut bekerja keras seiring dengan perkembangan dunia kejahatan, khususnya perkembangan cyber crime yang semakin

mengkhawatirkan. Alat negara ini menjadi subjek utama yang berperang melawan cyber crime.

Misalnya Resolusi PBB Nomor 55 Tahun 1963 tentang upaya untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) pada tanggal 4 Desember 2001, memberikan indikasi bahwa ada masalah internasional yang sangat serius, gawat dan harus segera ditangani. Penyalahgunaan TI telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan di tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini menjadi ujian berat bagi masing-masing negara untuk memeranginya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memerangi cyber crime ini adalah hukum. Hukum difungsikan salah satunya mencegah terjadinya dan menyebarnya cyber crime, serta menindak jika cyber crime terbukti telah menyerang atau merugikan masyarakat dan negara.

a. Pasal 27 Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana Pasal 45 ayat (1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Diatur pula dalam KUHP Pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

b. Pasal 28 Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik”.

c. Pasal 29 Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Cyber Stalking). Ancaman pidana Pasal 45 ayat (3), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

d. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana Pasal 46 ayat (3), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

e. Pasal 33 Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

f. Pasal 34 Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.

g. Pasal 35 Undang-Undang ITE Tahun 2008 :

Aturan hukum mengenai cyber crime juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- a. Pasal 362 KUHP, yang dikenakan untuk kasus carding.
- b. Pasal 378 KUHP, dapat dikenakan untuk penipuan.
- c. Pasal 335 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
- d. Pasal 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.
- e. Pasal 303 KUHP, dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggaraan dari Indonesia.

- f. Pasal 282 KUHP, dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
- g. Pasal 282 dan 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
- h. Pasal 406 KUHP, dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Media Sosial dalam Islam**

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarimah*, yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi (*uqubah*). Para ulama fikih jinayah menjelaskan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah apabila memenuhi unsur adanya nash yang melarang, adanya perbuatan yang melawan hukum, serta adanya pelaku yang cakap hukum (*mukallaf*).<sup>55</sup> Dalam klasifikasi hukum pidana Islam, jarimah dibagi menjadi tiga bentuk utama, yakni *hudud*, *qishash* dan *diyat*, serta *ta'zir*.<sup>56</sup> Perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial pada dasarnya tidak disebut secara eksplisit dalam literatur klasik, karena merupakan fenomena modern, namun secara substansial dapat dimasukkan ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang jenis

---

<sup>55</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wadh'i*, Jilid I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tanpa tahun), hlm. 66.

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 17.

dan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau hakim demi kemaslahatan umum.<sup>57</sup>

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, hukum pidana Islam bertujuan menjaga lima pokok kemaslahatan, yakni agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan/kehormatan (*hifz al-nasl / al-'ird*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>58</sup> Setiap perbuatan di media sosial yang merusak kehormatan seseorang, menimbulkan permusuhan, atau merugikan harta dan keamanan publik dapat dipandang bertentangan dengan tujuan syariat tersebut. Oleh karena itu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, maupun provokasi melalui media sosial memiliki relevansi normatif dalam hukum pidana Islam.

Pertama, mengenai penyebaran berita bohong (*hoaks*). Islam mewajibkan verifikasi informasi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6 tentang prinsip *tabayyun*. Penyebaran informasi tanpa klarifikasi dapat menimbulkan fitnah dan kerugian sosial. Dalam fikih, perbuatan menyebarkan tuduhan palsu yang merusak kehormatan seseorang dapat dianalogikan dengan perbuatan *ifk* atau bahkan *qadzaf* apabila menyangkut tuduhan zina tanpa bukti.<sup>59</sup> Namun dalam konteks media sosial modern, mayoritas perbuatan tersebut lebih tepat

---

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 136.

<sup>58</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tanpa tahun), hlm. 8–10.

<sup>59</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, hlm. 430

dikualifikasikan sebagai *ta'zir* karena bentuk dan dampaknya beragam serta memerlukan pertimbangan hakim.

Kedua, penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. Islam melarang *ghibah* (membicarakan keburukan orang lain) dan *namimah* (adu domba) sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 12.<sup>60</sup> Perilaku seperti body shaming, doxing, atau penyebaran aib pribadi termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap kehormatan (*al-'ird*). Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap kehormatan merupakan bagian penting dari perlindungan kemanusiaan. Apabila penghinaan tersebut menimbulkan kerugian nyata atau keresahan sosial, maka penguasa berwenang menjatuhkan sanksi *ta'zir* yang proporsional.<sup>61</sup>

Ketiga, ujaran kebencian dan provokasi. Islam sangat menekankan persatuan dan melarang permusuhan yang dapat memecah belah masyarakat. Prinsip *ukhuwah* dan larangan melakukan kerusakan di muka bumi (*fasad fil ardh*) menjadi landasan normatif bahwa segala bentuk hasutan kebencian yang memicu konflik sosial adalah perbuatan tercela.<sup>62</sup> Negara sebagai *ulil amri* memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi dan sanksi guna menjaga ketertiban umum, sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2019), Q.S. Al-Hujurat: 12.

<sup>61</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 255.

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid XXVI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), hlm. 231.

<sup>63</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, tanpa tahun), hlm. 379.

Dengan demikian, meskipun media sosial merupakan fenomena kontemporer, nilai dan prinsip hukum pidana Islam tetap relevan dalam mengaturnya. Penyalahgunaan media sosial yang merusak kehormatan, ketertiban, dan kemaslahatan publik dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, dengan penentuan sanksi yang disesuaikan pada tingkat kesalahan dan dampaknya. Pendekatan hukum Islam bersifat preventif dan represif sekaligus, dengan menekankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bersama.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penggunaan Media Sosial Berperan Sebagai Faktor Pendorong Meningkatnya Kejahatan Siber di Indonesia

Pertumbuhan pesat pengguna media sosial di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kejahatan siber di tanah air. Dengan lebih dari 170 juta pengguna internet yang mayoritasnya aktif di media sosial, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat penetrasi media sosial tertinggi di dunia.<sup>64</sup> Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter tidak hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan siber untuk melakukan berbagai tindak kriminal seperti penipuan daring, pencurian identitas, dan penyebaran berita palsu.<sup>65</sup>

Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan kejahatan siber melalui media sosial adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak pengguna yang belum memahami pentingnya menjaga data pribadi, sehingga kerap membagikan informasi sensitif secara terbuka di akun media sosial mereka. Fenomena oversharing ini memudahkan pelaku kejahatan untuk mengumpulkan data korban dan melakukan

---

<sup>64</sup> Fairuzzen, M. R., Putra, A. A., Reihan, A., & SH, L. P. (2024). Perkembangan Hukum dan Kejahatan Siber “Cybercrime” di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 139-153.

<sup>65</sup> Ambodo, T., Ananta, K. D., & Tohawi, A. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 118-130. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.858>

serangan seperti phishing dan social engineering.<sup>66</sup> Data empiris menunjukkan bahwa lebih dari 50% kasus kejahatan siber di Indonesia berawal dari aktivitas di media sosial. Jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan meliputi penipuan online, pencurian identitas, cyberbullying, dan penyebaran konten ilegal. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 97.000 insiden phishing terjadi di Indonesia, dengan 45% di antaranya menargetkan pengguna media sosial sebagai korban utama.

Peningkatan kejahatan siber juga didorong oleh algoritma media sosial yang menampilkan konten berdasarkan preferensi pengguna. Algoritma ini sering kali memperkuat penyebaran informasi palsu dan manipulatif, sehingga memperbesar peluang terjadinya kejahatan seperti penipuan investasi, penjualan barang palsu, hingga penyebaran hoaks yang dapat memicu keresahan sosial. Remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan siber melalui media sosial. Studi kualitatif menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua, tingginya ketergantungan pada media sosial, dan paparan terhadap konten negatif menjadi faktor utama yang membuat remaja mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang atau menjadi korban kejahatan digital. Selain itu, cyberbullying dan pornografi daring juga meningkat seiring dengan semakin mudahnya akses dan komunikasi di dunia maya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Dakota, A. D., & Valensia, V. (2025). Pengaruh Sosial Media terhadap Peningkatan Kejahatan di Kalangan Remaja di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 311-315.

Kasus-kasus besar seperti kebocoran data ASN dan pembobolan data NPWP pada tahun 2024 menyoroiti lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia. Serangan yang dilakukan oleh peretas melalui media sosial atau pemanfaatan data yang tersebar di platform digital menyebabkan kerugian besar, baik secara individu maupun institusional. Hal ini mempertegas pentingnya peningkatan standar keamanan dan perlindungan data pribadi di era digital.<sup>68</sup> Kurangnya kesadaran akan keamanan digital juga menjadi masalah utama. Survei menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia belum memahami risiko kejahatan siber dan langkah-langkah pencegahannya.

Akibatnya, mereka sering menjadi korban penipuan, pencurian data, atau bahkan pemerasan daring. Upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan digital masih perlu ditingkatkan secara masif. Regulasi yang ada, seperti Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dinilai belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap pengguna media sosial. Implementasi hukum yang masih lemah dan kurangnya penegakan terhadap pelaku kejahatan siber membuat korban sering kali tidak mendapatkan keadilan. Selain itu, perkembangan modus kejahatan yang semakin canggih menuntut pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Netmarks. (2025). Serangan Siber Terbesar yang Pernah Terjadi di Indonesia.

<sup>69</sup> Hadi, M. H. S., & Syahril, M. A. F. (2024). Melindungi Generasi Muda dari Intimidasi Online: Solusi Mengatasi Cyber Bullying di Era Digital. *Amsir Community Service Journal*, 2(2), 75-79.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan angka kejahatan siber melalui media sosial. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum, sementara sektor swasta khususnya platform media sosial harus meningkatkan sistem keamanan dan moderasi konten. Masyarakat juga harus didorong untuk lebih waspada dan meningkatkan literasi digital agar tidak mudah menjadi korban kejahatan siber.<sup>19</sup> Secara keseluruhan, pengaruh media sosial terhadap peningkatan kejahatan siber di Indonesia sangat nyata dan kompleks. Tanpa upaya kolaboratif yang serius dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, risiko kejahatan siber akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pengguna media sosial di Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan hukum, edukasi digital, dan penguatan sistem keamanan menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berdaya tahan.<sup>70</sup>

Secara kriminologis, meningkatnya penggunaan media sosial memiliki korelasi dengan meningkatnya peluang terjadinya kejahatan siber (cybercrime). Hal ini sejalan dengan teori *routine activity* yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang rentan, serta tidak adanya pengawasan yang memadai.<sup>71</sup> Dalam konteks

---

<sup>70</sup> Ambodo, T., Ananta, K. D., & Tohawi, A. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 118-130. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.858>

<sup>71</sup> Lawrence E. Cohen & Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," *American Sociological Review*, Vol. 44 (1979).

media sosial, ketiga unsur tersebut sangat mudah terpenuhi karena sifat platform yang terbuka dan minim kontrol langsung.

### 1. Anonimitas dan Lemahnya Kontrol Sosial

Salah satu karakteristik utama media sosial adalah kemudahan pembuatan akun tanpa verifikasi identitas yang ketat. Anonimitas ini memungkinkan seseorang menyembunyikan identitas asli untuk melakukan tindakan melawan hukum tanpa rasa takut akan identifikasi.<sup>72</sup> Dalam perspektif teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, lemahnya keterikatan individu terhadap norma sosial dan institusi formal dapat mendorong terjadinya perilaku menyimpang.<sup>73</sup> Di ruang digital, lemahnya kontrol eksternal memperbesar peluang terjadinya cyberbullying, penipuan daring, ujaran kebencian, serta pencemaran nama baik. Secara normatif, perbuatan tersebut dapat dijerat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.<sup>74</sup>

### 2. Kecepatan Penyebaran Informasi dan Efek Viral

---

<sup>72</sup> K. Jaishankar, *Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*, CRC Press, 2011.

<sup>73</sup> Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, 1969.

<sup>74</sup> ketentuan Pasal 27–29 UU ITE.

Karakter media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif menjadi faktor kriminogen tersendiri. Penyebaran berita bohong (hoaks), disinformasi politik, maupun promosi investasi ilegal dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan pengguna dalam waktu singkat.<sup>75</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, perkembangan teknologi informasi memunculkan bentuk kejahatan baru yang menuntut pembaruan kebijakan hukum pidana.<sup>76</sup> Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga instrumen distribusi kejahatan berbasis informasi. Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE secara eksplisit mengatur mengenai larangan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>77</sup> Dengan demikian, terdapat hubungan kausal antara penggunaan media sosial dan meningkatnya delik informasi.

### 3. Eksploitasi dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Budaya berbagi informasi pribadi di media sosial meningkatkan risiko penyalahgunaan data. Informasi yang dibagikan secara terbuka dapat dimanfaatkan untuk tindak pidana seperti pencurian identitas, peretasan akun, serta

---

<sup>75</sup> Rafli Hukom & Setiadi, "Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Kejahatan di Era Digital," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2024.

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2016.

<sup>77</sup> Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE.

penipuan berbasis rekayasa sosial (*social engineering*).<sup>78</sup> Perlindungan hukum terhadap data pribadi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur sanksi pidana terhadap pengumpulan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan.<sup>79</sup> Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan data pribadi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dengan kesengajaan dan menimbulkan kerugian bagi korban.

Secara yuridis, hubungan antara penggunaan media sosial dan peningkatan kejahatan siber dapat dianalisis melalui:

- a. Pendekatan normatif, yang menunjukkan bahwa sebagian besar delik dalam UU ITE berkaitan langsung dengan aktivitas di media sosial;
- b. Pendekatan kriminologis, yang menjelaskan bahwa struktur ruang digital mempermudah peluang kejahatan;
- c. Pendekatan kebijakan hukum pidana, yang menekankan perlunya strategi penal dan non-penal secara terpadu.<sup>80</sup>

Dengan demikian, penggunaan media sosial berperan sebagai faktor pendorong meningkatnya kejahatan siber di Indonesia karena karakteristiknya yang terbuka, cepat, dan relatif anonim. Tanpa literasi digital dan pengawasan yang memadai,

---

<sup>78</sup> Wall, David S., *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, Polity Press, 2007.

<sup>79</sup> Pasal 65–67 UU Perlindungan Data Pribadi.

<sup>80</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010.

ruang digital berpotensi menjadi medium yang subur bagi tindak pidana berbasis teknologi.

## **B. Pengaturan dan Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber yang Dipicu Penggunaan Media Sosial**

Perkembangan media sosial sebagai ruang interaksi digital telah mendorong negara untuk merespons melalui pembentukan regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang adaptif. Kejahatan siber yang dipicu penggunaan media sosial tidak lagi dipandang sebagai fenomena insidental, melainkan sebagai bentuk kejahatan modern yang memerlukan pendekatan sistemik, baik melalui kebijakan penal maupun non-penal.<sup>81</sup>

### **1. Kerangka Pengaturan Hukum Kejahatan Siber di Indonesia**

#### **a. Pengaturan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Instrumen hukum utama dalam penanggulangan kejahatan siber di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* dalam pengaturan delik-delik berbasis teknologi informasi, termasuk yang terjadi melalui media sosial. Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:

---

<sup>81</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 2002.

- 1) Pasal 27: distribusi konten melanggar kesusilaan dan pencemaran nama baik;
- 2) Pasal 28: penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian;
- 3) Pasal 30–37: akses ilegal dan perusakan sistem elektronik.<sup>82</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan UU ITE menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup delik konvensional ke dalam ranah digital.

b. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Selain UU ITE, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperhatikan perkembangan kejahatan berbasis teknologi. KUHP Baru mengakomodasi prinsip modernisasi hukum pidana, termasuk perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan penyesuaian jenis pidana yang lebih fleksibel.<sup>83</sup> Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengandalkan regulasi sektoral, tetapi juga melakukan harmonisasi dalam sistem hukum pidana nasional.

c. Perlindungan Data Pribadi

---

<sup>82</sup> Pasal 27–37 UU ITE.

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Kencana, 2011.

Sebagai respons terhadap maraknya penyalahgunaan data di media sosial, negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang memberikan sanksi administratif dan pidana terhadap pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data tanpa persetujuan subjek data.<sup>84</sup> Regulasi ini memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber, khususnya dalam kasus pencurian identitas dan kebocoran data.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- a. Karakter lintas batas (transnational crime), pelaku dan server dapat berada di negara berbeda;
- b. Pembuktian digital, memerlukan keahlian forensik elektronik;
- c. Kecepatan perkembangan teknologi, regulasi sering tertinggal dibanding praktik kejahatan;
- d. Rendahnya literasi digital masyarakat.<sup>85</sup>

Dalam konteks ini, Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber melakukan patroli siber (*cyber patrol*) dan kerja sama internasional guna memperkuat penanganan perkara.

---

<sup>84</sup> Pasal 65–72 UU Perlindungan Data Pribadi.

<sup>85</sup> David S. Wall, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, Polity Press, 2007.

### 3. Analisis Teori Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber

#### a. Teori Retributif (Pembalasan)

Teori retributif memandang pidana sebagai konsekuensi moral atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Dalam kasus kejahatan siber melalui media sosial, pidana diperlukan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku.<sup>86</sup> Namun, pendekatan ini sering dikritik karena belum tentu efektif dalam mencegah residivisme di ruang digital.

#### b. Teori Utilitarian (Tujuan dan Pencegahan)

Teori utilitarian menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, yaitu pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*).<sup>87</sup> Dalam konteks media sosial, pidana diharapkan memberikan efek preventif bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan platform digital.

#### c. Teori Restoratif

Pendekatan restorative justice mulai diterapkan dalam beberapa perkara pidana ringan, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran UU ITE. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta penyelesaian konflik secara proporsional.<sup>88</sup> Pendekatan

---

<sup>86</sup> Immanuel Kant, *The Philosophy of Law*, 1797 (teori retributif).

<sup>87</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789.

<sup>88</sup> Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice di Indonesia*, Fakultas Hukum UI, 2010.

restoratif dianggap relevan untuk perkara tertentu seperti pencemaran nama baik yang tidak menimbulkan dampak luas.

#### 4. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Era Digital

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana penal dan non-penal.<sup>89</sup>

Dalam konteks kejahatan siber akibat media sosial, kebijakan tersebut meliputi:

- a. Pendekatan Penal (Represif) Penegakan hukum tegas terhadap pelaku, Harmonisasi regulasi digital.
- b. Pendekatan Non-Penal (Preventif) Edukasi literasi digital; Penguatan keamanan sistem elektronik; Kerja sama antara pemerintah dan penyelenggara platform digital.

Kombinasi kedua pendekatan ini penting karena karakter media sosial yang dinamis dan sulit dikontrol secara absolut.

#### 5. Analisis Yuridis

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki perangkat regulasi yang cukup komprehensif untuk menanggulangi kejahatan siber yang dipicu penggunaan media sosial. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada: Konsistensi penegakan hukum; Profesionalisme aparat penegak hukum; Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan; Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga etika digital.

---

<sup>89</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010.

Dengan demikian, penanggulangan kejahatan siber tidak cukup hanya melalui ancaman pidana, tetapi memerlukan kebijakan hukum yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat di era digital.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan yuridis terhadap dampak penggunaan media sosial sebagai faktor pendorong meningkatnya kejahatan siber di Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. penggunaan media sosial terbukti berperan signifikan sebagai faktor pendorong meningkatnya kejahatan siber di Indonesia. Media sosial tidak lagi sekadar sarana komunikasi dan interaksi sosial, tetapi telah menjadi ruang digital yang membuka peluang terjadinya berbagai bentuk tindak pidana siber seperti penipuan online, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, pemerasan (sextortion), hingga peretasan akun. Karakteristik media sosial yang bersifat terbuka, cepat, lintas batas wilayah (borderless), serta memungkinkan anonimitas menjadi faktor kriminogen yang mempermudah pelaku melakukan kejahatan dengan risiko terdeteksi yang relatif kecil. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat, budaya oversharing, serta lemahnya kesadaran hukum pengguna media sosial turut memperbesar peluang terjadinya kejahatan siber. Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut dapat dipahami melalui teori kesempatan (opportunity theory) dan teori kontrol sosial, di mana

lemahnya kontrol sosial di ruang digital menciptakan ruang subur bagi berkembangnya perilaku menyimpang.

2. dari aspek pengaturan hukum, Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang cukup memadai dalam menanggulangi kejahatan siber, terutama melalui:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE dan perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk KUHP Nasional terbaru;
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai kendala, antara lain: keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam digital forensik, pembuktian elektronik yang kompleks, yurisdiksi lintas negara, serta potensi multitafsir terhadap norma tertentu dalam UU ITE. Di sisi lain, pendekatan penegakan hukum masih cenderung represif dan belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan preventif dan edukatif secara optimal.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap kejahatan siber yang dipicu media sosial seharusnya tidak

hanya menitikberatkan pada pemidanaan (penal policy), tetapi juga pada kebijakan non-penal seperti peningkatan literasi digital, penguatan etika bermedia sosial, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.

Dalam konteks teori pemidanaan, pendekatan yang lebih relevan adalah kombinasi antara teori relatif (tujuan pencegahan/deterrence) dan teori gabungan, di mana pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan di ruang siber.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang
  - a. Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kejahatan siber agar tidak terjadi tumpang tindih norma.
  - b. Melakukan perumusan norma yang lebih jelas dan tidak multitafsir, khususnya terkait delik penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian di ruang digital.
  - c. Mengoptimalkan kebijakan non-penal melalui program literasi digital nasional yang berkelanjutan.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum

- a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam bidang digital forensik dan cyber investigation.
  - b. Mengedepankan prinsip ultimum remedium dalam penerapan hukum pidana, khususnya terhadap kasus-kasus yang berpotensi diselesaikan melalui mekanisme mediasi atau restorative justice.
  - c. Memperkuat kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan siber lintas negara.
3. Bagi Penyelenggara Platform Media Sosial
- a. Meningkatkan sistem keamanan dan verifikasi akun untuk meminimalisasi akun palsu.
  - b. Mempercepat respons terhadap laporan konten ilegal atau berbahaya.
  - c. Berkolaborasi aktif dengan pemerintah dalam penyediaan data yang diperlukan untuk proses penegakan hukum dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi.
4. Bagi Masyarakat
- a. Meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan media sosial.
  - b. Tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
  - c. Melaporkan setiap bentuk dugaan kejahatan siber kepada aparat berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wadh'i*, Jilid I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tanpa tahun)
- Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tanpa tahun)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, (Paris: ESCP Europe, 2010), hlm. 101.
- Ambodo, T., Ananta, K. D., & Tohawi, A. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016
- Anik Suryaningsih, Dampak Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik, (*Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi* Vol. 7 No. 1 ISSN: 1858-005X, 2020)
- Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Kencana, 2011
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Gitanagari, 2006.
- Dakota, A. D., & Valensia, V. (2025). Pengaruh Sosial Media terhadap Peningkatan Kejahatan di Kalangan Remaja di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*
- David S. Wall, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, Polity Press, 2007.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2019), Q.S. Al-Hujurat: 12.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Erna Dewi, Firganefi, *sistem peradilan pidana indonesia (dinamika dan perkembangan)*. PKKPUU FH UNILA. 2013
- Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021)
- Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice di Indonesia*, Fakultas Hukum UI, 2010.
- Fairuzzen, M. R., Putra, A. A., Reihan, A., & SH, L. P. (2024). Perkembangan Hukum dan Kejahatan Siber “Cybercrime” di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1)
- Immanuel Kant, *The Philosophy of Law*, 1797 (teori retributif).
- Indra Safitri, 1999, *Tindak Pidana Di Dunia Cyber” dalam Insider*, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789.
- Kadri Husin, Budi Rizki H, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- K. Jaishankar, *Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*, CRC Press, 2011.
- Lawrence E. Cohen & Marcus Felson, “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach,” *American Sociological Review*, Vol. 44 (1979).
- Lira Alifah, *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020)
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana/Prenada Media, 2013.

- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, tanpa tahun)
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 2002
- Netmarks. (2025). Serangan Siber Terbesar yang Pernah Terjadi di Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016)
- Rafli Hukom & Setiadi, "Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Kejahatan di Era Digital," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2024.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus "Prita Mulyasari"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, (Nganjuk: Guepedia, 2019)
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, 1969.
- Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, (London: Ventus Publishing ApS, 2012)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989)
- Wall, David S., *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, Polity Press, 2007.
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27–37 UU ITE

Pasal 65–72 UU Perlindungan Data Pribadi.

## **C. Jurnal**

Lathifah Hanim, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-Commerce sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. I No. 2 (Mei–Agustus 2014).

Hadi, M. H. S., & Syahril, M. A. F. (2024). Melindungi Generasi Muda dari Intimidasi Online: Solusi Mengatasi Cyber Bullying di Era Digital. *Amsir Community Service Journal*

Sri Sumarwani, “Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. I No. 3 (September–Desember 2014).

